



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea
BURANGA – 93672**

PENGUMUMAN

NO. 800/ 648 /IX/BKPSDM/2021

**TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPKNON GURU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7787/BKS.04.01/SD/E/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKD CASN, PPPK Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 serta Surat Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor KR.IV.K.26-25/ Y.39-195/2021 tanggal 2 September 2021 Perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 Se-Wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 direncanakan pelaksanaannya pada **29 September 2021**. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara akan bertempat di **Gedung CAT Kantor BKPSDM Buton Utara**. Adapun rincian jadwal (Nama Peserta, Hari, Tanggal dan Sesi) terlampir.
2. Berkenaan dengan kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang masih berlangsung dan untuk menjamin penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 akan dilaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19;

3. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Nomor: 7787/B-KS.04.01/SD/E/2021 Tanggal 23 Agustus 2021, penyampaian Jadwal SKD CPNS, Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021, dan Rekomendasi Ketua Satgas Covid-19 sebagai berikut:

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 - 07.40	70 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	07.40 - 09.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			
II	10.30 - 11.40	70 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.40 – 13.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			
III	14.30 - 15.40	70 Menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrasi dan pemberian PIN peserta 2. Penitipan barang 3. <i>Body checking</i> 4. Peserta masuk ruang tunggu steril 5. Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	15.40 – 17.50	130 Menit	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru
Penyemprotan Desinfektan			

4. Ketentuan bagi peserta dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun anggaran 2021 dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai berikut:

- a. Peserta diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
- b. Peserta diwajibkan melakukan swab test RT PCR kurun waktu 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1x24 jam dengan hasil negatif/ non reaktif, dibuktikan dengan membawa Surat Keterangan Hasil swab test RT PCR kurun waktu 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu 1x24 jam dalam pelaksanaan seleksi:
 - Peserta yang dinyatakan positif Covid-19 pada H-1 pelaksanaan seleksi, silahkan melaporkan kepada Instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan cara terlebih dahulu Instansi akan mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Laporan kepada Instansi harus dilakukan minimal H-1 pelaksanaan Seleksi, jika dilaporkan sesudah jadwal seleksi maka dinyatakan Tidak Hadir;
 - Jika pada hari pelaksanaan seleksi peserta dinyatakan positif Covid-19 maka peserta melapor ke Instansi untuk ditempatkan di ruangan khusus peserta positif covid-19 atau diusulkan penjadwalan ulang sesuai rekomendasi Tim Kesehatan di Titik Lokasi (mengacu pada SE BKN Nomor 7/2021)
- c. Berdasarkan rekomendasi Kepala Sekretariat Satgas Covid-19 Kabupaten Buton Utara Nomor: 400/175/SATGAS/IX/2021 terkait Pelaksanaan SKD CPNS dan PPPK Kabupaten Buton Utara Tahun 2021, Peserta **WAJIB** sudah divaksin minimal dosis pertama dengan memperlihatkan Kartu Vaksin atau melampirkan Surat Keterangan tidak dapat divaksin yang dikeluarkan oleh dokter spesialis;
- d. Bagi peserta yang belum melakukan vaksin, Satgas Covid-19 Kabupaten Buton Utara melayani vaksin Covid-19 (Sinovac) tanggal 20 s.d 21 September 2021 bertempat di Puskesmas terdekat Buton Utara.
- e. Peserta diwajibkan mengisi formulir Deklarasi Sehat melalui laman akun SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar, formulir diisi dengan data/ keterangan yang sebenarnya terkait dengan kondisi/ keadaan kesehatan peserta dan mencetaknya paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada panitia seleksi;

- f. Sebelum berangkat ke lokasi seleksi, peserta diharuskan dalam kondisi bersih;
- g. Peserta tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju tempat seleksi;
- h. Peserta diwajibkan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, diwajibkan memakai masker 3 lapis (3 ply) dan ditambah masker kain dibagian luar (double masker) atau masker 5 lapis (5 ply);
- i. Pengantar peserta seleksi dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari terjadinya kerumunan. Pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
- j. Tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- k. Peserta diwajibkan mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan/ atau menggunakan hand sanitizer;
- l. Peserta diwajibkan membawa alat tulis pribadi yakni pensil kayu (bukan mekanik) dan kertas kosong ukuran HVS/F4 masing-masing sebanyak 1 (satu);
- m. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah dan diawasi oleh petugas yang wajib memakai masker dan pelindung wajah (faceshield);
- n. Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
- o. Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- p. Peserta seleksi selama mengikuti seleksi dengan CAT BKN, diperkenankan melapor apabila ada keluhan kesehatan
- q. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian, mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

5. Tata Tertib peserta dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Penerimaan PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
- b. Peserta diwajibkan melakukan registrasi pada Panitia Instansi dan Panitia Instansi memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum seleksi dimulai;
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- d. Peserta yang datang terlambat dan/ atau tidak melakukan registrasi tidak akan memperoleh PIN Registrasi sehingga tidak diperkenankan masuk ke ruang ujian untuk mengikuti seleksi;
- e. Peserta yang tidak hadir mengikuti seleksi sesuai dengan jadwal seleksi yang telah ditetapkan dengan alasan apapun terkecuali bagi peserta sesuai

dengan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi poin 2, dinyatakan GUGUR;

- f. Peserta **WAJIB** membawa Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak melalui laman akun SSCASN, penandatanganan/ atau pengesahan Kartu Peserta Ujian dilakukan di Titik Lokasi oleh Panitia Seleksi Instansi;
- g. Peserta **Wajib** membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta;
- i. Peserta Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru Tahun 2021 **WAJIB** berpakaian sopan dan rapi (Dilarang menggunakan Baju Kaos, Celana Jeans dan sandal/ sepatu sandal) dengan ketentuan:
 - Pria : pakaian kemeja lengan panjang putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos serta memakai sepatu tertutup warna hitam;
 - Wanita : pakaian kemeja lengan panjang putih polos berkerah, rok/ celana panjang berbahan kain warna hitam polos, jilbab hitam polos (bagi yang berhijab), serta memakai sepatu tertutup warna hitam;
- j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
- k. **Peserta di dalam ruangan seleksi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:**
 - Membawa buku-buku atau catatan lainnya;
 - Membawa dan menggunakan gawai, kalkulator, flashdisk, hardisk internal/ eksternal, kabel data, handphone, headset, earphone, hansfree, telepon, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, alat tulis kecuali yang dibolehkan (pensil kayu dan kertang kosong ukuran HVS/F4 serta barang-barang dalam jenis atau bentuk apapun kecuali yang diperbolehkan (KTP dan/ atau suket telah melakukan perekaman data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kartu Ujian Peserta);
 - Dilarang menggunakan aplikasi lain selain dari aplikasi Computer Assisted Test (CAT) BKN;
 - Membawa dan menggunakan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya;
 - Membawa makanan dan minuman;
 - Bertanya dan/ atau berbicara dengan sesama peserta;
 - Menerima, memberikan sesuatu dari dan/ atau kepada sesama peserta tanpa seizin panitia selama berlangsungnya seleksi;
 - Membawa benda- benda, barang ataupun bahan-bahan yang membahayakan keselamatan panitia seleksi serta pelaksanaan seleksi secara keseluruhan;
 - Membuat kegaduhan atau tindakan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan seleksi;

- Merokok dalam ruangan seleksi;
 - Peserta agar tidak melakukan upaya-upaya ataupun perbuatan curang dalam menjawab soal-soal seleksi;
 - Peserta dilarang keras memberikan sesuatu berupa uang dan/ atau barang dengan maksud untuk mempengaruhi panitia seleksi;
 - Peserta dilarang keluar ruangan, kecuali setelah mendapat izin dari panitia seleksi.
- l. Peserta yang telah selesai ujian seleksi, dapat meninggalkan tempat secara tertib.

6. **Sanksi bagi peserta:**

- a. Peserta yang tidak mematuhi Ketentuan seperti yang tercantum di atas (Nomor 4, poin b,c,f dan j) akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dari Panitia, tidak diperkenankan ikut dan/ atau dikeluarkan dalam Ujian Seleksi hingga Peserta dapat dinyatakan GUGUR.
- b. Peserta yang tidak mematuhi Tata Tertib seperti yang tercantum di atas (Nomor 5) akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dari Panitia, tidak diperkenankan ikut dan/ atau dikeluarkan dalam Ujian Seleksi hingga Peserta dapat dinyatakan GUGUR.


7. Ketentuan lain-lain sebagai berikut:

- a. Setiap peserta wajib mematuhi segala Ketentuan dan Tata Tertib dalam Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru sebagaimana yang tercantum di atas, jika melanggar maka panitia berhak untuk membatalkan keikutsertaan Peserta dalam Seleksi;
- b. Apabila di kemudian hari, peserta terbukti memberikan keterangan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data (keterangan/ data palsu) pada saat tahapan Seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian dan/ atau Badan Kepegawaian Negara berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status kepegawaian sebagai PPPK;
- c. Peserta agar membaca dengan teliti dan memahami hal-hal yang tercantum dalam Pengumuman tersebut, kelalaian dalam membaca dan memahami Pengumuman tersebut menjadi tanggung jawab Peserta sendiri;
- d. Panitia tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik Peserta, karena itu diharapkan Peserta tidak membawa barang-barang berharga di Lokasi Ujian Seleksi;
- e. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
- f. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Non Guru Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 adalah **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat;


- g. Terkait dengan Pelaksanaan Seleksi PPPK Guru Tahun 2021 merupakan kewenangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Peserta Seleksi PPPK Guru diharapkan memantau perkembangan informasi Pelaksanaan Seleksi melalui lama <https://gurupppk.kemendikbud.go.id>

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Buranga, 21 September 2021

 **Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM**

Selaku Penanggung Jawab Teknis
Seleksi Penerimaan CPNS
Kab. Buton Utara Tahun 2021


Drs. La Jasi

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19650108 199303 1 012

Lampiran : Pengumuman
Nomor : 800/ /VIII/BKPSDM/2021
Tanggal : 21 September 2021

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN PPPK NON GURU TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NOMOR PESERTA	NAMA	NAMA JABATAN	JADWAL SELEKSI
1	2174103110000013	LA ODE MOKHAMAD AMRUL	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
2	2174103110000012	ALZUBIR	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
3	2174103120000002	SRI ASRIATI, SKM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
4	2174103120000001	ELFINA	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
5	2174103110000003	SUMARNO, S.KM	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
6	2174103110000008	YUONO,SKM	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
7	2174103120000005	NASTA	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
8	2174103120000006	YANI, S.KM	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
9	2174103110000007	DIMAN	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
10	2174103120000004	ERFIANTI	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
11	2174103110000002	DARMANTO, S.GZ	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
12	2174103110000004	DAVIT	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
13	2174103110000001	MUHAMMAD IHSANUDDIN KASIM	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
14	2174103110000006	LA ODE ALAM ASRAH, SKM	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
15	2174103120000003	HASNI	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
16	2174103110000005	LA ODE ALAN SAPUTRA,S.KM	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
17	2174103110000010	SUBANDRI	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
18	2174103110000009	AZHAR	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40
19	2174103110000011	JAYAHDI SAMANDY, S.KM	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	Rabu 29 September 2021 sesi 1 pukul 06.30 - 09.40